

PENGATURAN *DUE PROCESS OF LAW* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA GUNA MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA

Komang Ariyani Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

komang.aputri@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimanakah pengaturan Due Process of Law pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka memenuhi hak asasi manusia (HAM). Metode yang dipakai di sini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya adanya Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, hal tersebut mengartikan bahwa peran dari Due Process of Law sangatlah penting. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terbukti telah cukup memenuhi perlindungan HAM hal tersebut terlihat pada pengaturan yang termuat dalam UU Hukum Acara Pidana, yaitu pada pengakuan persamaan di hadapan hukum, penerapan asas praduga tak, pemenuhan berbagai hak tersangka, serta tercantumnya beberapa asas dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Due Process of Law

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the regulate of the Due Process of Law in the criminal justice system in Indonesia in order to fulfill human rights. The method used here is a normative juridical legal research method with a statute approach. The results of this reasearch indicate that the Due Process of Law in the criminal justice system able to create an integrated criminal justice system, this means that the role of the Due Process of Law is very important. In addition, the criminal justice system in Indonesia has been proven to have adequately fulfilled human rights protections, this is evidenced in the arrangements contained in the Criminal Procedure Code, namely the recognition of equality before the law, the application of the principle of presumption of innocence, the fulfillment of various rights of suspects, and the inclusion of several principles in the criminal procedure law.

Key Words: Due Process of Law, Human Rights, Criminal Justice System

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana yang selanjutnya disebut dengan SPP menurut Romli Atmasasmita yaitu sebuah istilah yang menuju kepada mekanisme kerja pada suatu upaya menanggulangi kejahatan yang memakai dasar pendekatan sistem.¹ Yang mana, terbentuknya suatu sistem peradilan pidana (SPP) memiliki fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan sosial untuk melakukan pencegahan munculnya sebuah tindak kejahatan, yang dikatakan sebagai fungsi preventif, serta untuk dijadikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menindak dan mengadakan sebuah peradilan pada pelaku kejahatan yang memakai

¹ Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Semarang, Unissula Press, 2012), 4.

sarana hukum pidana, hukum acara pidana, serta pelaksanaan pidana, yang mana fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi represif.² Adapun, ketika suatu proses hukum pidana muncul dari lembaga peradilan artinya dalam hal ini sudah terjadinya penyelenggaraan peradilan pidana yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan seperti yang sudah dicita-citakan seluruh pihak.³ Dimana, dengan suatu sistem peradilan yang baik, maka akan terwujud pula keadilan yang adil seadil-adilnya. Dalam hal ini, pengadilan yang adil dapat dikatakan sebagai sebuah upaya perlindungan paling mendasar demi memberi jaminan bahwasannya para individu tak dihukum dan tak diperlakukan secara tidak adil.⁴ Salah satu pengimplementasian pengadilan ataupun sistem peradilan pidana yang adil, adalah SPP yang juga melindungi HAM, baik itu dari korban, terdakwa, ataupun tersangka. Berbicara mengenai HAM, pada penerapan sistem peradilan akan selalu beriringan dengan *Due Process of Law*, atau bisa dianggap bahwasannya *Due Process of Law* merupakan HAM tersebut.⁵ Mengenai *Due Process of Law* itu sendiri, adalah proses hukum yang adil, benar, layak juga tak berpihak dan sudah menjalani sejumlah prosedur ataupun mekanisme yang tersedia, jadi bisa didapatkan keadilan substantif, dimana hal tersebut dapat terjadi diantaranya yaitu dengan mengedepankan pemenuhan atas HAM. Dimana, yang pada dasarnya *Due Process of Law* itu lah tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.⁶

Pengaturan mengenai proses atau sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada ketetapan yang berada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209 (untuk selanjutnya disebut UU Hukum Acara Pidana), yang mana sebelum berlakunya UU tersebut, pengaturan mengenai SPP di Indonesia berdasarkan kepada *Het Herzien Inladsch Reglement*/HIR. Saat berlakunya HIR sebagai landasan sistem peradilan pidana banyak timbulnya perlakuan yang tidak adil bagi para tersangka, yang mana tersangka diperlakukan dengan sangat tidak baik, seperti menggunakan kekerasan serta tekanan-tekanan lainnya, yang mana hal tersebut dikarenakan diterapkannya asas inkuisitur dimana tersangka diposisikan menjadi obyek pemeriksaan.⁷ Kemudian, pada tahun 1981 ditetapkan dan diberlakukannya UU Hukum Acara Pidana, sehingga HIR yang sebelumnya dijadikan sebagai dasar hukum untuk upaya menyelesaikan kasus pidana di Indonesia dianggap tak berlaku lagi atau dicabut.

Dengan diberlakukannya UU Hukum Acara Pidana, maka banyak yang berubah pada pelaksanaan sistem peradilan pidana, salah satunya yaitu perubahan asas yang dianut, yaitu dari asas inkuisitur menjadi asas akusatur yang berarti tersangka dijadikan sebagai subyek pemeriksaan, bukanlah sebagai obyek pemeriksaan seperti sebelumnya.⁸ Sehingga dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem peradilan Indonesia dikatakan telah berkembang dengan memasuki

² *Ibid.* 13.

³ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan" *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8.

⁴ Reynaldo Tampi, "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 218.

⁵ Atip Latipulhayat, "*Due Process of Law*." *Padjadjaran Journal of Law* 4, no. 2 (2017): ii

⁶ Rahmat Affandi Al Amin Siregar, "*Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 37.

⁷ Sugiharto. *Op. Cit.* 17.

⁸ Sugiharto. *Loc. Cit.*

kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan HAM, dimana hal tersebut adalah satu diantara bentuk pengimplementasian dari unsur negara hukum menurut Mien Rukmini, yaitu adanya jaminan pada HAM.

Adapun pengaturan HAM mengenai jaminan perlindungan dan keadilan dalam pemerintahan, salah satunya dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886 (untuk selanjutnya disebut UU HAM) dimana pada intinya mengenai hak dari orang yang disangkakan berbuat sebuah tindakan pidana dan kemudian perlu ditangkap, ditahan dan dituntut untuk dinilai tak bersalah hingga kesalahannya terbukti secara sah serta diberi jaminan hukum. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan penerapan sistem peradilan pidana yang berdasarkan kepada HIR maka mungkin saja hak asasi manusia pada masa itu tidak terjamin, khususnya bagi para tersangka atau terdakwa pidana, melihat prinsip yang diterapkan pada saat itu. Lalu bagaimana dengan sistem peradilan pidana yang berlandaskan kepada UU Hukum Acara Pidana apakah sistem peradilan pidana tersebut telah menjamin perlindungan HAM khususnya bagi para tersangka maupun terdakwa sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, yaitu perkembangan SPP di Indonesia yang telah mementingkan perlindungan HAM, apakah hal tersebut benar adanya? Lantas apakah SPP di Indonesia sekarang ini yang berlandaskan kepada UU Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait lainnya telah mengatur secara tegas mengenai *Due Process of Law* jika dilihat dari perspektif HAM? Lantas bagaimana peranan dari *Due Process of Law* itu sendiri?

Maka dari itu, disini penulis bermaksud untuk menyusun jurnal dengan judul **“Pengaturan *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia”** dalam rangka memecahkan pertanyaan, serta permasalahan-permasalahan yang ada.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan 2 (dua) jurnal sebagai pembanding, yaitu:

1. Jurnal dengan judul “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*” yang ditulis oleh Tamara Laurencia pada Journal Mercatoria, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Vol.12 No.2 Tahun 2019, dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai peran *Due Process of Law* dalam mengatasi peluang penyalahgunaan kewenangan.⁹
2. Jurnal berjudul “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Sumitro pada Journal Lex Et Societatis, Vol.6 No.1 Tahun 2018, dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai bentuk perlindungan HAM pada sistem peradilan pidana berdasar pada UU No. 8 Tahun 1981.¹⁰

Berdasarkan pembanding diatas, maka jurnal yang penulis buat memiliki orisinalitas dan terbebas dari unsur plagiat atau meniru tulisan terdahulu dalam penyusunan jurnal ini, yang mana dalam jurnal angka 1, jurnal tersebut lebih menekankan kepada peran daripada *Due Process of Law* dalam pelaksanaan penyadapan oleh KPK, sedangkan dalam jurnal yang penulis buat, lebih menekankan

⁹ Tamara Laurencia, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*.” *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 123-126.

¹⁰ Sumitro. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Lex Et Societatis* 6, no. 1 (2018): 22.

pengaturan *Due Process of Law* pada pemenuhan HAM pada SPP di Indonesia. Kemudian, dalam jurnal angka 2 lebih menekankan kepada wujud perlindungan HAM pada sistem peradilan pidana didasarkan UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan dalam jurnal yang penulis buat, penulis mengaitkan *Due Process of Law* untuk mengetahui apakah suatu sistem peradilan pidana di Indonesia telah memenuhi HAM atau belum.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis disini menarik 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran *Due Proses of Law* untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu?
2. Apakah sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengatur *Due Process of Law* untuk memenuhi hak asasi manusia?

1.3. Tujuan Penulisan

Didasarkan pada latar belakang serta perumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta informasi terkait *Due Process of Law*, terkhusus tentang peran daripada *Due Process of Law* untuk menciptakan SPP yang terpadu. Selain itu, penulisan jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman serta informasi terkait regulasi *Due Process of Law* pada SPP di Indonesia jika dilihat dari prespektif HAM. Sehingga dengan adanya jurnal ini, harapannya dapat dijadikan bahan untuk dipertimbangkan serta menjadi sumbangsih pemikiran dan bisa berkontribusi pada para penegak hukum dalam upaya perbaikan SPP di Indonesia dengan mengedepankan *Due Process of Law* di kenyataannya serta diharapkan agar penulisan jurnal ini dapat memberi sumbangan keilmuan di bidang pengembangan hukum pidana, terkhusus tentang bagaimana sebenarnya kondisi sistem peradilan pidana di Indonesia terkhusus jika dikaitkan dengan penerapan *Due Process of Law* yang dilihat dari prespektif HAM.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum sosio legal, yang melihat hukum dari gabungan diantara analisa normatif dengan pendekatan keilmuan non-hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan serta melihat beberapa kenyataan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan dalam memecahkan masalah.¹¹ Adapun penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan per-UU yang merupakan pendekatan yang dilaksanakan melalui penganalisaan suatu aturan dan regulasi yang terkait pada permasalahan hukum yang muncul.¹² Sumber hukum primer yang pada pada penelitian ini adalah aturan undang-undang yakni UU No. 8 Tahun 1981. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penulisan jurnal ini, yaitu buku, artikel serta jurnal-jurnal ilmiah. Sementara sumber hukum tersier yang dipakai disini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Hasil dan Pembahasan

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten, Unpam Press, 2018), 61.

¹² *Ibid.* 81.

3.1. Peranan *Due Process of Law* Dalam Menciptakan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu

Due Process of Law berasal dari pengadopsian suatu perjanjian pribadi Raja John dengan para baron yang dilakukan di tahun 1215 dalam rangka memberontak. Menurut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), yang mana *Due Process of Law* itu sendiri tak terlepas dari sejarah adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Pada awalnya, Di Inggris lahir sebuah perjanjian yang kita kenal dengan istilah Magna Charta, yang diikuti dengan lahirnya beberapa perjanjian lainnya, seperti pada tahun 1689 ada Bill of Rights, Tahun 1789 ada *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen*, Tahun 1876 ada *Declaration of Independen* pada tahun serta Tahun 1948 ada Declaration of Human Rights.¹³ Dimana kehadiran perjanjian-perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM agar bisa dilaksanakan dengan efektif serta universal. Untuk mencapainya perlindungan HAM secara efektif serta universal tersebut, maka dirasa bahwasannya berbagai asas perlindungan HAM juga harus diatur dengan formal melalui ketetapan hukum yang berlaku dengan maksud siapapun dapat mematuhi dan menghormati HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka diaturlah mengenai *Due Process of Law*.¹⁴

Adapun *Black Law Dictionary* juga memberikan pernyataan mengenai *Due Process of Law* yang menyatakan "Proses hukum yang wajar harusnya menyiratkan hak orang yang terkena dampak tersebut untuk hadir di hadapan pengadilan yang mengumumkan..." Selain itu, Tobias dan Petersen mengartikannya sebagai "*constitutional guaranty, that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government.*"¹⁵ Sehingga, berdasarkan pernyataan yang diberikan *Black Law Dictionary* serta Tobias dan Petersen bisa dianggap bahwasannya arti dari *Due Process of Law* merupakan sebuah proses hukum yang adil, benar, serta baik, dimana dalam hal ini berarti hukum tak cuma merupakan upaya menerapkan hukum ataupun Aturan Undang-Undang dengan formal, namun didalamnya terkandung pula penjaminan terhadap hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara dan hakim pun harus selalu memberikan jaminan terhadap terpenuhinya HAM yang kaitannya di sini bagi terdakwa dan tersangka. Sehingga upaya menerapkan asas *due process of law* adalah satu set prosedur yang memberi kewajiban pada hukum agar mempunyai standar beracara yang diberlakukan untuk negara yang menjunjung tinggi hukum. *Due Process of Law* juga dapat diartikan sebagai sebuah jaminan dari konstitusi dengan memastikan terselenggaranya proses hukum secara adil, yang memberi seorang individu bisa mengetahui proses tersebut serta berkesempatan agar keterangannya didengarkan, lalu mendapat perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan maupun perampasan atau penghilangan hak miliknya.¹⁶ Kemudian, mengenai sistem peradilan pidana, Remington dan Ohlin memberi definisi, yaitu merupakan penggunaan pendekatan sistem pada mekanisme administrasi peradilan pidana serta peradilan pidana sebagai sebuah sistem yang menjadi hasil interaksi dari

¹³ Rahmat Efendy Al Amin Siregar. *Loc.Cit.*

¹⁴ Atip Latipulhayat. *Loc.Cit.*

¹⁵ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (*Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice*)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 80.

¹⁶ Atip Latipulhayat. *Loc.Cit.*

aturan undang-undang, praktik administrasi serta sikap ataupun perilaku sosial.¹⁷ Adapun dalam perkembangannya, Herbert L Parcker menyatakan didalam buku karangannya "*The limits of the criminal sauction*" bahwasannya ada dua model sistem peradilan pidana, yakni *Crime Control Model (CCM)* serta *Due Process Model (DPM)* yang pada dasarnya, kedua model ini sama-sama menekankan kepada perlindungan hak asasi manusia, hanya saja terdapat perbedaan jika dilihat dari sudut pelaksanaannya. CCM menggunakan prinsip praduga bersalah (*Presumption of Quilt*) dimana pada pelaksanaannya, CCM ditandai dengan tindak represif pada individu penjahat yang menjadi fungsi paling penting dari sebuah proses peradilan, serta Penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai pada prinsip peradilan cepat serta tuntas.¹⁸ Sedangkan, dalam DPM memposisikan seseorang dengan utuh serta utama pada proses peradilan dengan menekankan kepada pemberian pembatasan wewenang formal serta memodifikasi digunakannya wewenang tersebut. Atau dengan kata lain, DPM lebih menekankan kepada prosesnya, yang mana DPM menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya, maka dari itu DPM menganut prinsip *legal guilt* atau *Persumption Of Innocence* (praduga tak bersalah).¹⁹

Berdasarkan pengertian dan konsep *Due Process of Law* yang telah dijelaskan, yang mana *Due Process of Law* ini didefinisikan menjadi proses hukum adil, benar, serta baik, atau dapat dikatakan sebagai sebuah penjaminan dari konstitusi yang memberi kepastian diselenggarakannya proses hukum yang adil, yang memberi kesempatan seorang individu untuk tahu mengenai proses ini dan berkesempatan keterangan yang dimilikinya didengarkan, lalu mendapat perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan maupun perampasan atau penghilangan hak miliknya, serta konsepnya yang menekankan prinsip *legal guilt* atau *Persumption of Innocence* (praduga tak bersalah) dan menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya, maka tentu dapat dikatakan bahwa *Due Process of Law* amat berperan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana, antara lain yaitu:

1. Pada tahapan penyidikan

Dalam tahapan penyidikan, sebelum memeriksa tersangka, hakim harus terlebih dahulu memberitahukan semua hak tersangka, satu diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 54 dan kemudian dipertegas dalam Pasal 55 yang menekankan bahwasannya tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menentukan sendiri penasehat hukumnya. Hal tersebut juga menunjukkan peran dari *Due Process of Law* untuk menciptakan proses hukum yang seadil-adilnya dan memposisikan hak tersangka seperti yang semestinya.

2. Pada tahapan penuntutan

Dalam tahapan penuntutan, pihak berwenang harus menyegerakan proses yang ada. Hal tersebut tertuang pada UU Hukum Acara Pidana Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwasannya tersangka berhak untuk segera diperiksa dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Kemudian dalam Pasal 52 UU Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa terdakwa ataupun tersangka memiliki hak untuk memberi keterangannya dengan bebas. Hal tersebut menunjukkan peran *Due Process of Law* dalam menciptakan proses hukum yang adil serta benar, terlebih

¹⁷ Zaidan Ali, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 115.

¹⁸ Michael Barama. *Op.Cit.* 11.

¹⁹ Michael Barama. *Loc.Cit.*

untuk melindungi hak untuk didengar yang dimiliki oleh terdakwa ataupun tersangka sebagaimana tujuan dari prinsip *Due Process of Law* itu sendiri.

3. Pada tahapan pengadilan

Dalam tahapan pengadilan, terkhusus dalam proses pemeriksaan, hakim diharuskan untuk selalu bertanya apakah terdakwa sedang dalam kondisi sehat ataukah tidak, hal tersebut dimaksudkan apabila terdakwa sedang dalam keadaan tidak sehat, maka ia akan tidak fokus dalam mencermati proses pemeriksaan di pengadilan dan hal tersebut dapat merugikan dirinya, dimana apa ia memberi keterangan atau berbuat salah dalam proses tersebut maka akan membuatnya menerima hukuman yang tidak seharusnya. Sehingga dalam hal ini, tersangka diberikan hak untuk menyampaikan kepada majelis hakim apabila ia merasa bahwa kondisinya sedang tidak sehat, kemudian hakim akan meminta kepada ahli untuk melakukan verifikasi terkait keterangan terdakwa, dan apabila terbukti kondisi terdakwa memang sedang tidak sehat, maka proses pengadilan akan ditunda. Mengenai hal tersebut, salah satu pengaturannya bisa diketahui melalui Pasal 58 UU Nomor 8 Tahun 1981. Dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut, maka dapat diketahui pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang seadil-adilnya sebagaimana tujuan dari *Due Process of Law*.

Didasarkan pada beberapa contoh di atas, maka bisa dianggap bahwasannya *Due Process of Law* sangatlah berperan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, yang mana terpadu dalam hal ini diartikan sebagai sistem yang seimbang dalam perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku ataupun korban²⁰, sehingga melalui digunakannya prinsip *Due Process of Law* pada SPP, maka akan mewujudkan SPP yang baik, benar dan adil, serta menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya.

3.2. Pengaturan *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan pada pengertian dari *due process of law* yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya, maka bisa diketahui bahwasannya *due process of law* itu sendiri yaitu sebuah proses hukum yang adil, benar, serta baik dimana salah satu caranya adalah dengan memenuhi segala hak - hak manusia dalam proses hukum tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Heri Tahir, bahwasannya "proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa"²¹ yang kemudian hal tersebut diperkuat dengan pengaturan yang tertulis pada Pasal 28D ayat (1) bahwasannya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Sehingga dapat dikatakan bahwa *due process of law* yaitu suatu bentuk SPP yang diwujudkan dg betul-betul memberikan jaminan, perlindungan, serta penegakan HAM. M. Yahya Harahap mengatakan bahwasanya inti dari *due process of law* yaitu menegakkan serta menerapkan hukum pidana yang perlu disesuaikan terhadap "persyaratan konstitusional" dan diharuskan "mentaati hukum" yang berarti pada *due process of law* tak diperkenankan ada pelanggaran pada satupun bagian ketentuan

²⁰ Supriyatna, "Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" *Wacana Hukum* 8, no. 1 (2012): 21.

²¹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2012), 7.

hukum yang beralih untuk upaya penegakkan hukum lainnya, contohnya yaitu melanggar hukum atau pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terhadap seorang tersangka dengan maksud untuk menegakan hukum lainnya.²² Sehingga dalam hal ini, suatu pengaturan sistem peradilan pidana yang tertuang pada KUHP seperti yang ditentukan pada UU Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait dapat dikatakan telah menerapkan *due process of law* apabila pengaturan tersebut telah bersifat baik, adil dan benar serta tetap memenuhi hak - hak asasi manusia. Lantas apakah pengaturan mengenai *due process of law* didalam sistem peradilan pidana dimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait dapat dikatakan telah memenuhi HAM yang terkhusus kaitannya di sini yaitu terdakwa ataupun tersangka dalam tindak pidana? Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tersebut telah mengatur mengenai *due process of law*.

1. Kesetaraan kedudukan di hadapan hukum

Dalam hal ini, kesetaraan kedudukan di muka hukum menunjukkan bahwasannya dijunjungnya hak asasi manusia, hal ini diatur pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwasannya "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Yang hal tersebut menekankan kepada asas kesetaraan di hadapan hukum. Menurut UU No. 8 Tahun 1981, pengakuan mengenai hal tsb diatur dalam Pertimbangan KUHAP huruf a yang pada intinya mengatakan bahwasannya Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan kepada Pancasila serta UUD 1945, Negara Republik Indonesia juga menjunjung tinggi HAM dan memberi jaminan pada bahwa warga negaranya sama posisinya di hadapan hukum serta pemerintahan tanpa terkecuali

Perlakuan atau kedudukan yang sama di hadapan hukum tersebut tak sekedar berdasarkan kedudukan ataupun kekayaan, namun juga berdasarkan pada berbagai keragaman lainnya misalnya jenis kelamin, ras, kedudukan, pandangan, kepercayaan, perbedaan kualitas moral, kesehatan, sudah ataupun belum lahir, normal ataupun tidak normal. Yang mana, seluruh keragaman tersebut tak bisa dijadikan dasar perbedaan dalam HAM.²³

2. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini berarti ketetapan yang beranggapan bahwasannya seorang individu yang menjalani proses pemidanaan dianggap tak bersalah, jadi perlu dihormati semua haknya sebagai warga negara hingga adanya putusan pengadilan negeri yang menetapkan kesalahannya. Diterapkannya asas praduga tak bersalah tersebut juga menunjukkan adanya pemenuhan HAM khususnya pada tersangka.

Adapun asas praduga tak bersalah ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang salah satunya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) bahwasannya, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan serta dituntut di persidangan wajib

²² Tamara Laurencia. *Op. Cit.* 131.

²³ M. Sri Astuti Agustiana, "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia." *Yustitiabelen* 4, no. 1 (2018): 144.

dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang tetap” selain itu, mengenai hal tersebut salah satunya juga diatur oleh Pasal 117 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana yang mengatakan “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.” Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah tersebut, akan memberi perlindungan pada para tersangka dari paksaan, tekanan, ancaman, serta tak jarang penganiayaan fisik.²⁴

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah serta asas kesetaraan kedudukan dihadapan hukum, tujuan asas tersebut perlu dipenuhi, sebab tiap tersangka diwajibkan terpenuhi semua haknya tanpa terkecuali. Yang mana, sebagai seseorang yang belum ditetapkan bersalah, dia harus tetap terjamin hak-haknya misalnya hak untuk secepatnya diperiksa pada tahapan penyidikan, hak untuk secepatnya diperiksa di pengadilan, hak untuk memperoleh keputusan seadil mungkin, serta hak untuk diberi informasi mengenai apa yang didakwakan/disangkakan terhadapnya, hak untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk memperoleh bantuan hukum serta hak untuk dikunjungi oleh keluarga dan beberapa hal lain yang sesuai dengan yang tercantum pada UU Hukum Acara Pidana.²⁵

3. Pemenuhan hak - hak tersangka

Dalam rangka memenuhi hak-hak manusia, UU Hukum Acara Pidana mengadakan berbagai pembaharuan pada pengaturannya, antara lain yaitu mengenai berbagai hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68.²⁶ Pemenuhan hak - hak tersangka dalam hal ini juga termasuk kedalam pemenuhan hak - hak manusia, yang mana hal tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 17 UU HAM yang menyatakan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Adapun dalam UU Hukum Acara Pidana hal tersebut diatur pada pasal 52 yang menuliskan, “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pasal 54 yang menuliskan, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Bantuan hukum dalam hal ini dapat diwujudkan kedalam tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan penasihat hukum pada perkara yang tersangka hadapi, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 115, dan 123 KUHAP. Dan terdapat beberapa pasal lainnya, yang mana berdasarkan pasal tersebut ditegaskan mengenai hak-hak dari tersangka yang tentu merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM tersangka dan terdakwa.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rahmat Efendy Al Amin Siregar. *Op.Cit.* 40

²⁶ Sumitro. *Op. Cit.* 25

4. Asas – asas dalam hukum pidana

Berdasarkan kepada Penjelasan Umum Butir 3 UU Hukum Acara Pidana disebutkan secara jelas bahwa terdapat 10 asas didalam hukum acara pidana yang menjadi cerminan eksistensi upaya melindungi HAM, yang mana asas tersebut adalah cerminan daripada prinsip dan nilai dari *due process of law*.

Adapun asas – asasnya, yaitu:

- a. Kesetaraan di depan hukum
- b. Perintah tertulis dari jabatan.
- c. Praduga tak bersalah.
- d. Penggantian kerugian serta rehabilitasi.
- e. Trilogi peradilan.
- f. Mendapatkan bantuan hukum.
- g. Kepada tersangka, dimulai dari proses penangkapan dan/atau penahanan disamping diwajibkan untuk memberitahukan dakwaan serta dasar hukum apa yang didakwakannya, juga diwajibkan untuk memberitahukan hak tersangka tersebut yang juga terkait hak menghubungi dan meminta bantuan hukum.
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan negeri terkait.
- i. Pengadilan melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa (pemeriksaan langsung).
- j. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Berdasarkan hal – hal yang telah dijelaskan diatas, serta masih terdapat beberapa hal lainnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci, maka dapat dikatakan bahwa dengan komprehensif, berbagai prinsip *Due Process of Law* bisa ditemukan dari pertimbangan KUHAP, Berbagai Pasal KUHAP serta Penjelasan atas KUHAP serta beberapa peraturan terkait yang berarti dalam hal ini sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara khusus mengenai *Due Process of Law* terkhusus jika dilihat dari perspektif HAM.

4. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini penulis menarik beberapa kesimpulan, yang pertama, yaitu peran daripada *Due Process of Law* untuk menciptakan SPP terpadu sangatlah penting, hal ini bisa dilihat dari beberapa tahapan dalam SPP, yang mana dengan adanya *Due Process of Law* dalam sistem peradilan pidana dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu. Adapun, sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta beberapa peraturan terkait lainnya telah memasukan *Due Process of Law* dalam pengaturannya dalam rangka memenuhi HAM, hal tersebut dapat dilihat dalam pengakuan persamaan di hadapan hukum yang diatur dalam pertimbangan KUHAP huruf a, penerapan asas praduga tak bersalah yang diatur melalui Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 117 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana, pemenuhan berbagai tersangka yang diatur pada pasal 52, 54 dan beberapa pasal lainnya pada UU Hukum Acara Pidana, serta tercantumnya beberapa asas dalam hukum acara pidana yang mencerminkan pengaturan *due Process of Law* dan beberapa hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. *Jakarta, Sinar Grafika*, 2015.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. *Unpam Press*, 2018.
- Tahir, Heri. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Yogyakarta, LaksBang Pressindo*, 2012.
- Rocky, Marbun. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Malang, *Setara Press*, 2015.
- Sugiharto. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Semarang, *Unissula Press*, 2012.
- Sunardi, Didi and Endra Wijaya. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa. Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.

Jurnal:

- Agustina, M. Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia." *Yustitiabelen 4*, no. 1 (2018): 128-153.
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 8 (2016): 8-17.
- Endri, Endri. "Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014): 182-187.
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (*Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice*)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 7*, no. 1 (2017): 71-88.
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia 16*, no. 1 (2019): 27-41.
- Laurencia, Tamara. "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*." *Jurnal Mercatoria 12*, no. 2 (2019): 122-138.
- Latipulhayat, Atip. "*Due Process of Law*." *Padjadjaran Journal of Law 4*, no. 2 (2017).
- Sumitro, Sumitro. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Et Societatis 6*, no. 1 (2018).
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "*Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 1*, no. 1 (2015): 35-46.
- Supriyatna. "Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" *wacana hukum 8*, no. 1 (2012).
- Trimarlina, Komang Dara, I. Nyoman Sujana, and Ida Ayu Putu Widiati. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Analogi Hukum 1*, no. 3 (2019): 411-416.
- Tampi, Reynaldo. "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen 10*, no. 7 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886.